BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berasal dari kata "didik" dengan memberinya awalan "pe" dan akhiran "an", mengandung arti "perbuatan" (hal, cara dan sebagainya). Istilah pendidikan ini semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu *paedagogi*, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Ingggris dengan *education* yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan.

Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.[1]

Ketika pendidikan dipahami sebagai segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia, serta sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia yang seutuhnya sesuai dengan

[1] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), cet. Ke-10, h.13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud Allah dan rasulNya, maka konsep manusia seutuhnya dalam pandangan Islam dapat diformulasikan secara garis besar sebagai pribadi muslim, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa serta memiliki berbagai kemampuan yang teraktualisasi dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia dan lingkungan secara baik, positif dan konstruktif.[2]

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa' ayat 9

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Dari ayat di atas bisa kita pahami sebuah kesimpulan bahwa Allah tidak memperkenankan kepada kita untuk meninggalkan keturunan (anak-anak) yang lemah dan kesejahteraannya pun sungguh menghawatirkan. Kondisi seperti ini bisa diatasi dengan jalan memberikan sebuah pendidikan layak bagi anak-anak. Bukan berarti pendidikan yang dilakukan secara serta merta sebagai langkah awal untuk mencapai

[2] Ahmad Yusam Thobroni, dkk, *Tafsir dan Hadits Tarbawi: Buku Perkuliahan Program S-1 Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), h.194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan secara materi, tetapi lebih dikhususkan untuk mencapai kesejahteraan rohani. Artinya dengan memberikan pendidikan yang cukup kepada anak-anak, secara tidak langsung orang tua telah memberikan bekal kepada anak-anaknya dalam menjalani kehidupannya.

Oleh karena itu, fungsi pendidikan islam sudah cukup jelas, yaitu memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia yang sempurna. Maka yang dimaksud dengan pendidikan perempuan dalam islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah perempuan sebagai manusia yang seutuhnya sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya.[3]

Berbicara tentang pentingnya sebuah pendidikan, tidak kita ragukan bahwa pendidikan memang memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan fitrah (karakter) seseorang. Demikian dengan perempuan, setiap peremupan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang diperoleh anak perempuan akan menjadi bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan di masa depan, serta akan membantu pembentukan fitrah bagi seorang perempuan. Jika kita kembali kepada sejarah masa lalu, akan timbul pertanyaan, mengapa pendidikan perempuan memiliki peran yang penting dalam pembentukan fitrah perempuan seutuhnya?. Pada masa sebelum islam, kedudukan seorang

[3] Ibid., h.194

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan (di Arab khususnya) ditentukan oleh dua hal, pertama, sebagai seorang perempuan yang hidup di alam serba keras untuk menunaikan tugas khusus. Kedua, sebagai tuntutan hidup dengan kondisi alam serba primitive (badui), peperangan yang sering berkecambuk, merampas harta musuh, membagikan ghanimah (harta rampasan perang) dan yang lain sebagainya, sedangkan perempuan tidak dapat ikut serta.[4]

Sehingga dari situlah masyarakat Arab memiliki beberapa bentuk kesalahan terhadap perempuan. Adapun kesalahan mereka adalah:

1. Tidak menghargai kedudukan perempuan
2. Tidak ada kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam ruang lingkup keluarga, bahkan antara suami istri
3. Harga diri perempuan ternodai.[5]

Bahkan yang lebih miris yang telah jauh kita ketahui tentang perilaku kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam adalah mereka rela mengubur anak perempuannya hidup-hidup hanya untuk menutupi aib keluarga mereka dengan lahirnya anak perempuan dalam keluarganya tersebut. Karena bagi mereka (bangsa Arab pra Islam), lahirnya anak perempuan dalam sebuah keluarga merupakan aib bagi keluarga mereka.

[4] Su'ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h.19

[5] Ibid., h.23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengakuan terhadap kedudukan perempuan baru diakui setelah munculnya Islam. Pada masa ini, kedudukan wanita diakui, segala bentuk kehinaan dan penindasan masa lalu dihilangkan, segala haknya dikembalikan. Bahkan Islam memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak ekonomi dengan adanya bagian dari warisan untuk para perempuan, serta hak sosial sebagaimana hak ibadah.[6]

Selain dua hak tersebut, para perempuan juga memiliki hak-hak yang harus mereka dapatkan. Adapun hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak dalam bidang politik

   Disini yang dimaksud adalah perempuan memiliki hak bekerja sama dengan laki-laki dalam hal amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga perempuan hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam kehidupan politik.

2. Hak dalam memilih pekerjaan

   Wanita memiliki hak untuk bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya atau mereka membutuhkan pekerjaan itu. Mereka boleh aktif dalam berbagai bidang, baik di dalam

[6] Ibid., h.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah ataupun di luar rumah, baik sendiri ataupun bersama orang lain. Namun yang menjadi batasannya adalah para perempuan tersebut tetap harus dalam koridor Islam, terhormat, sopan dan bisa memelihara agamanya dan mampu menghindari dampak-dampak negative dari pekerjaannya tersebut baik terhadap diri maupun lingkungannya.

3. Hak dan kewajiban menuntut ilmu (belajar)

   Hak dan kewajiban menuntut ilmu sesuai dengan wahyu pertama yang ditujukan kepada Rasulullah saw, yaitu surah al-‘Alaq ayat 1-5.

   Ayat tersebut bisa kita pahami sebagai firman Allah yang menerangkan bahwa menimba ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Mereka diperintahkan menuntut ilmu setinggi dan sebanyak mungkin.

   Al-Qur’an juga telah memberikan pujian kepada manusia yang menuntut ilmu, berdzikir, dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Sebab, pemikiran itu bisa mengantarkan mereka guna mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Khususnya para perempuan, mereka bebas mempelajari apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pun yang ingin diketahuinya, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.[7]

Mengacu kepada yang telah disebutkan di atas, bahwa perempuan juga memiliki hak bahkan kewajiban untuk menunutut ilmu. Maka tidak salahnya kita membrikan pendidikan yang layak kepada mereka. Kita berkewajiban memberikan kepada mereka kesempatan untuk mempelajari hal-hal yang memang sangat penting untuk mereka ketahui, mereka kaji, dan mereka pahami. Adapun salah satu ilmu yang wajib mereka (perempuan) pelajari dan pahami adalah tentang masalah haidh.

Disebutkan dalam firman Allah surah Al Baqarah (2) : 222 yang berbunyi:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى
ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah

[7] Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2014), cet. Ke-5, h.20-22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dan juga sebuah hadits yang telah dinilai shahih:

اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِى حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَال لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذَلِكَ فَامْسِكِى عَنِ الصَّلاةِ ، فَاِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّضِئِي وَصَلِّى

(رواه ابو داوود، والنسائ، وصححه ابن حبان والحاكم واستكره ابو حاتم)

Artinya: "Bahwa Fatimah binti Abu Hubaisy pernah beristihadlah lalu Rasulullah Saw bersabda kepadanya: "Sungguh darah itu dikenal dengan darah hitam, maka jika terjadi demikian, untuk sementara berhentilah shalatnya, dan jika ada (keluar darah lain itu), maka segeralah berwudhu, melakukan sholat." (HR Abu Daud, an-Nasa'I, dinyatakan shahih oleh Ibnu Hiban, berbeda dengan Abu Hatim yang mengangganpnya mungkar.)"[8]

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat قُلْ هُوَأَذًى.yang artinya Haidh

itu adalah sebuah kotoran. Bukan berarti kotoran yang harus dijauhi. Tetapi kondisi yang menyebabkan mereka tidak diperbolehkan (diharamkan) untuk melakukan ritual-ritual peribadatan yang biasa mereka

[8] Al Hafiedh dan Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Masrap Suhaemi dan Abu Laily Istiqamah, (Surabaya: al-Ikhlas, tth), h.98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakukan, seperti halnya sholat, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas, puasa, ataupun membaca al-qur'an. Dalam kondisi seperti ini pula, seorang perempuan yang telah menikah tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri (jima'). Hal inilah yang menyebabkan mempelajari masalah haidh hukumnya *wajib 'ain* bagi setiap wanita. Selain itu, kondisi seperti di atas lah yang menjadikan mereka harus memahami masalah haidh ini, tetapi masih banyak hal-hal yang menjadikan mereka harus lebih memahami masalah haidh ini, sepertinya halnya menjaga sikap dalam bergaul dengan lawan jenis. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan pemahaman akan materi haidh itu penting, terutama bagi mereka para remaja putri.

Dikatakan penting adalah karena dalam realitanya, tidak sedikit perempuan yang sudah haidh, nifas atau istihadhoh tetapi belum mengerti tentang hukum-hukumnya. Bagi para remaja putri tidak sedikit dari mereka yang tidak merasa risih ketika bergaul dengan lawan jenis dalam kondisi haidh. Bahkan banyak dari mereka yang sudah berumah tangga, baik laki-laki atau perempuan sama sekali tidak mengerti tentang hal ini. Padahal hal ini sangat kuat hubungannya dengan sholat, puasa, mandi, hubungan suami istri dan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang tersebut pada umumnya tidak memperhatikan, tidak mau belajar, atau belum diberi pelajaran oleh gurunya.[9]

Oleh karena itu, kaum wanita wajib belajar hukum haidh, nifas dan istihadloh. Sebagai bekal moral mereka dalam bergaul bagi mereka yang belum menikah ataupun sudah menikah. Dan apabila sudah mempunyai suami, dan suaminya telah tahu tentang hukum-hukum masalah haidh, nifas dan istihadhoh ini, maka wajib mengajarkan kepada istrinya. Tapi apabila suami tidak tahu, maka istrinya wajib belajar pada orang yang mengetahui tentang hukum tersebut dan tidak dibenarkan (haram) bagi suami untuk mencegah istrinya yang ingin mempelajari hukum tersebut, kecuali apabila suaminya yang mau belajar dan kemudian diajarkan pada istrinya.[10]

Penanaman pemahaman materi haidh kepada anak-anak usia sekolah dasar sangatlah diperlukan. Karena menurut ajaran Islam, umumnya wanita akan mengalami masa haidh pertama kali ketika ia berusia 9 (sembilan) tahun. Bahkan saat ini, sudah banyak anak-anak usia sekolah dasar (sebut saja kelas 4) telah mengalami haidh. Oleh karena itu, proses pemahaman secara mendalam tentang materi haidh pada usia-usia

---

[9] Muhammad Ardani bin Ahmad, *Risalah Haidl: Nifas dan Istihadhoh*, (Surabaya: Al-Miftah, 2011), edisi revisi, h.11

[10] Saeful Hadi, *Fiqih Wanita*, (Yogyakarta: SABDA MEDIA, 2008), h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah dasar sangat diperlukan sebagai bentuk upaya membangun pemahaman tentang permasalahan haidh. Sehingga harapan yang muncul dari upaya ini adalah para perempuan telah siap dan faham tentang haidh dan hukum-hukum seputar masalah haidh.

Mengingat pentingnya pemahaman tentang permasalahan haidh ini, para santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo diberikan kajian berupa kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan yang tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada para santri apakah haidh itu sebenarnya dan bagaimana cara memperlakukan haidh secara benar.

Adapun alasan mengapa kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan ini dipilih sebagai kajian utama masalah haidh adalah:

1. Subjek pembelajaran di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo ini adalah santri-santri mulai usia ± 9 tahun.
2. Isi dari kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan ini bisa dikatakan lengkap dan mudah dipahami bagi para pemula.

Alasan yang telah peneliti kemukakan di atas inilah yang mendasari peneliti melakukan penelitian berjudul ***"Internalisasi***

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemahaman Haidh Santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah (Studi Analisis Kajian Kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan)".

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi dasar rumusan masalah dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Apa sajakah materi yang terdapat dalam kajian kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan?
2. Alasan apakah yang mendasari sehingga kitab ini dijadikan sebagai referensi utama dalam upaya internalisasi pemahaman haidh santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo?
3. Bagaimana internalisasi pemahaman materi haidh santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo melalui kajian kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya kegiatan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Materi apa saja yang terdapat dalam kajian kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan apakah yang mendasari sehingga kitab ini dijadikan sebagai referensi utama dalam upaya internalisasi pemahaman haidh santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo.
3. Bagaimana internalisasi pemahaman meteri haidh santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo melalui kajian kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

   Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah:

   a. Sebagai suatu wacana untuk memperluas cakrawala pemikiran tentang materi haidh, khususnya yang terdapat pada kajian kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan.
   b. Sebagai salah satu sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan dan keagamaan.

2. Bagi masyarakat

   Sebagai salah satu sumber informasi tentang pentingnya pemahaman materi haidh, khususnya bagi para perempuan.

3. Bagi pengembangan pendidikan

   Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam pengembangan pendidikan, antara lain:

   a. Sebagai wacana baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada upaya internalisasi pemahaman terkait isi kajian tentang materi haidh yang terdapat dalam kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan ini. Bagaimana upaya internalisasi pemahaman tersebut dilakukan dan mengapa kitab ini dijadikan sebagai referensi utama dalam internalisasi pemahaman haidh santri dalam kegiatan pembelajaran di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan persepsi dalam memahami beberapa istilah yang digunakan penulis dalam skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan beberapa definisi operasioanl, antara lain:

1. Internalisasi : penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, bimbingan dan sebagainya.
2. Kajian : pembelajaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi penelitian ini, maka pembahasan dibagi menjadi 5 bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan dari penelitian yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka yang membahas tentang variabel yang terdapat pada judul penelitian ini. Adapun variabel yang dimaksud adalah tinjauan tentang internalisasi pemahaman, materi haidh, dan kajian kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan.

Bab ketiga merupakan prosedur penelitian yang berisikan metode penelitian, tempat penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan analisis kajian kitab yang berisi identifikasi kitab Risalatul Mahidh karya KH Masruhan Ihsan, pengajarannya di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo, dan hasil analisis dari proses internalisasi pemahaman materi haidh santri di Majelis Ta'lim Da'watul Hasanah Kepuhkiriman Waru Sidoarjo.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari laporan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id